



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx , lahir di Kaero, 26 Januari 1984, agama Protestan, pekerjaan karyawan toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. Rante Lembang Lea, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxx xxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Belandang, 05 April 1987, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kav. Bida Kabil Blok Flamboyan 4 No. 14 Rt. 002 Rw. 014 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Sekarang Tidak Diketahui Alamat Jelasnya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 03 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, dengan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Mkl, tanggal 03 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 530/06/X/2010, tertanggal 03 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tante Tergugat di Kav. Bida Kabil Blok Flamboyan 4 No. 14 RT. 002 RW. 014 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa, Kota Batam, selama 9 tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Nayla Putri binti Alimin, lahir di Kota Batam pada tanggal 23 April 2012;
 - b. Dwi Anggreini Kinaya binti Alimin, lahir di Batam pada tanggal 09 April 2014;

Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

2. Bahwa sejak Januari 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat sering memukul Penggugat;
- b. Tergugat memiliki wanita idaman lain dimana Penggugat mengetahuinya dari pesan yang dikirim wanita tersebut ke handphone Tergugat;
- c. Tergugat tidak memberi uang belanja untuk keperluan rumah;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2019 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Penggugat karena tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat;

4. Bahwa dari pihak Tergugat ada usaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makale kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxx xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 530/06/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam, Kota Batam, tertanggal 3 Oktober 2010. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, Hakim Ketua memberi kode P;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Mki



B.-----

Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, tempat tinggal di Lea, RT 000, RW 000, Kelurahan Lea, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat dengan Tergugat menikah di Batam, tapi saksi mengetahui kabar pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tante Tergugat di Kota Batam, selama lebih kurang 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat pulang untuk mengunjungi orang tua di Tana Toraja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nayla dan Aini (Anggraini), dan saat ini anak-anak ikut Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita Tergugat dan dari cerita anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Nayla bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat hingga mau memukul Penggugat di depan anak, Tergugat juga tidak memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2019 yakni Penggugat meninggalkan rumah

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Mkl



memukul Tergugat, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2019 yakni Penggugat meninggalkan rumah tante Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Tana Toraja karena sudah tidak tahan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sekarang Tergugat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ke gereja Toraja di Lea;
- Bahwa saksi bersama orang tua Penggugat pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Mki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat yang mengaku beragama Kristen Protestan ingin diceraikan oleh Tergugat atas pernikahannya yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam, Kota Batam, pada tanggal 3 Oktober 2010. Adapun alasan gugatan cerai Penggugat yakni karena sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat, adanya wanita idaman lain, dan Tergugat tidak memberi uang belanja untuk keperluan rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Naomi Solli bin Biring dan Arius Damarto Rombe Allo bin Rombe Allo;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut hukum agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Naomi Solli bin Biring dan Arius Damarto Rombe Allo bin Rombe Allo, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Batam, adalah fakta yang tidak dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nayla dan pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya hanya sebagai keterangan awal untuk menggali fakta sebenarnya;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Mki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 Penggugat mengenai pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019 dan setelah itu Penggugat pindah agama (murtad) untuk memeluk agama Kristen Protestan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tante Tergugat di Kav. Bida Kabil Blok Flamboyan 4 No. 14 RT. 002 RW. 014 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa, Kota Batam, selama 9 tahun
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Nayla Putri binti Alimin, lahir di Kota Batam pada tanggal 23 April 2012;
 - b. Dwi Anggreini Kinaya binti Alimin, lahir di Batam pada tanggal 09 April 2014;
4. Bahwa sejak Januari 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Toraja sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Mki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah Penggugat pulang ke Toraja atau kira-kira sejak bulan April 2019 Penggugat telah pindah agama (murtad) untuk memeluk agama Kristen Protestan;

7. Bahwa keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale telah berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 Oktober 2010;
2. Bahwa sejak tahun 2018 antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
3. Bahwa sejak Januari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini sudah 1 tahun 10 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat sudah pindah agama (murtad);
5. Bahwa antara Penggugat dan Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta persidangan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim perlu memperhatikan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa belum cukup bukti mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa setelah pisah rumah dengan Tergugat sejak Januari 2019, kemudian lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah itu Penggugat keluar dari agama Islam (*murtad*), maka Majelis Hakim berpandangan bahwa sejak murtadnya Penggugat, secara otomatis aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat menjadi rusak (*fasakh*), oleh karena itu tidak relevan lagi menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Sebagai konsekuensi atas gugatan cerai Peggugat terhadap aqad nikah yang telah rusak terlebih dahulu, maka Majelis Hakim harus mengambil alih alasan perceraian sebagaimana Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam selanjutnya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat telah rusak (*fasakh*);

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan pengambilalihan alasan perceraian Peggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan beberapa dasar hukum, baik yang bersumber dari al-Qur'an al-Karim surah al-Mumtahanah ayat (10):

ولا تمسكوا بعصم الكوافر ...

artinya: "...dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir...".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat secara verstek;
3. Menyatakan *fasakh* perkawinan antara Tergugat (XXXXXX XXXXXX) dengan Peggugat (XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Mki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.H.I., M.H. dan Muhamad Hafid, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammadiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irham Riad, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rahman

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Muhammadiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp255.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Mkl